

**BAB III**  
**IMPLIKASI HUKUM MOBIL AMBULANS DALAM KAITANNYA**  
**DENGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**  
**DI KABUPATEN BANTUL**

**C. Prosedur Syarat Merubah Mobil Biasa menjadi Mobil Ambulans di Kabupaten Bantul**

1. Izin penyelenggaraan Ambulans adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap perorangan, badan hukum, dan/atau instansi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan evakuasi medik dengan menggunakan ambulans sesuai dengan persyaratan administrative dan teknis yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit ( Kanit) Registrasi Dan identifikasi ( Regident) Bapak Ipda Sutrisno mengatakan “ *bahwa pihak samsat sendiri hanya melakukan prosedur perubahan bentuk berdasarkan peraturan dari himpunan peraturan tentang samsat Bab IV tentang persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor, Huruf D Pasal 5 tentang pendaftaran kendaraan rubah bentuk*”.<sup>62</sup> Yang dimana bahwa proses pendaftaran Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk Memiliki Persyaratan :

- a. Mengisi Formulir SPPKB
- b. Identitas :
  - 1) Untuk Perorangan: Tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Sutrisno, Kanit Residen Polres Bantul pada tanggal 7 Desember 2016 jam 10.00 WIB

- 2) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian + 1 Lembar fotocopy, Keterangan domisili, Surat kuasa bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.
  - 3) Untuk Instansi Pemerintahan (BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
- c. STNK Asli.
  - d. BPKB Asli.
  - e. Surat Keterangan rubah bentuk dari perusahaan Karoseri/Bengkel yang telah memiliki izin yang sah. (SIUP, HO, NPWP)
  - f. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
  - g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Hal Senada juga dikemukakan oleh Bapak Singgih dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Beliau mengatakan *“bahwa perubahan dari mobil biasa menjadi mobil ambulans tersebut harus melibatkan dari dinas kesehatan. Karena mobil ambulans sendiri memiliki fungsi yang berbeda dari mobil lainnya dan belum ada acuan khusus tentang izin mengenai mobil ambulans, dinas perhubungan sendiri hanya menguji kelaikan kendaraan saja”*<sup>63</sup>. Terpisah berdasarkan wawancara dengan Bapak Soenarto bagian yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Singgih, Staff Dishub Bantul pada tanggal 8 Desember 2016 jam 10.00 WIB

mengatakan “ *bahwasanya aturan tentang mobil ambulans tersebut harus disesuaikan dengan syarat dari standarisasi kendaraan pelayan medik dari surat keputusan dari menteri kesehatan No. 0152/YanMed/RSKS/1987, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik, Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik dan juga Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004 tentang mengenai standarisasi dari mobil ambulans. beliau juga mengatakan harus ada komunikasi bersama dinas terkait dalam hal ini dinas perhubungan. Agar dalam proses perubahan dan pendaftaran dari mobil biasa menjadi ambulans tersebut mendapatkan surat rekomendasi yang sesuai dengan fungsi dari mobil ambulans itu sendiri*”.<sup>64</sup> Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari dinas terkait dalam hal ini dinas perhubungan dan dinas kesehatan maka baru samsat akan melakukan perubahan dari mobil biasa menjadi mobil ambulans.

a. Syarat Standarisasi Kendaraan Mobil Ambulans

Landasan Hukum :

- 1) Kepmenkes No. 0152/YanMed/RSKS/1987, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik.
- 2) Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik. Diperlukan standarisasi perlengkapan umum dan medik pada kendaraan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Soenarto, Kabag Yankes Bantul pada tanggal 8 Desember 2016 jam 13.00 WIB

ambulans AGDT, khususnya untuk keseragaman dan peningkatan mutu pelayanan rujukan kegawatdaruratan medik.

Acuan lain:

Surat Ketua IKABI, nomor 005./IKABI/PP/VIII/2002, tanggal 12

Agustus 2002, perihal: Spesifikasi AGD 118 Homepage:

<http://www.ikabi.or.id>

Diperlukan rekomendasi komisi trauma IKABI atas ambulans yang dibuat atau di supplay oleh perusahaan karoseri lokal.

Yang diatur dalam Kepmenkes 143/Menkes-Kesos/SK/II/2001

adalah jenis kendaraan:

- 1) Ambulans Transportasi;
  - 2) Ambulans Gawat darurat;
  - 3) Ambulans Rumah sakit lapangan;
  - 4) Ambulans Pelayanan medik bergerak;
  - 5) Kereta Jenazah.
  - 6) Ambulans Udara.
- b. Syarat umum mobil Ambulans berdasarkan Depkes RI tahun 2004 yaitu :
- 1) Kendaraan roda 4 dengan suspense lunak.
  - 2) Kendaraan warna putih dengan pengenal khusus (pada tulisan nama rumah sakit dan ambulans) yang memantulkan cahaya.
  - 3) Tulisan AMBULANCE pada bagian depan kendaraan ditulis terbalik dan memantulkan cahaya.

- 4) Di belakang dan disamping kiri dan kanan kendaraan terdiri dari logo dan nama rumah sakit.
- 5) Logo rumah sakit di pintu depan kanan kiri.
- 6) Pintu belakang tidak mengganggu keluar masuknya stretcher.
- 7) Lampu rotator warna biru terletak di tengah atap kendaraan.
- 8) Dinding dan lantai kendaraan cukup luas untuk bekerja dan infuse menetes dengan baik.
- 9) Tempat duduk petugas/pendamping di ruang penderita dapat dibuka/dilipat.
- 10) Ruangan penderita mempunyai akses dengan tempat pengemudi.
- 11) Gantungan infus 2 buah terletak sekurang-kurangnya 90cm di atas tempat tidur penderita.
- 12) Didalam ambulans terdapat peta wilayah setempat.
- 13) Tulisan sponsor (jika ada) hanya boleh diletakkan di samping belakang kiri dan kanan dengan ukuran maksimal 10x50 cm.

#### PENGERTIAN – PENGERTIAN AMBULANS

##### a. Ambulans Transport

Tujuan Penggunaan:

Pengangkutan penderita yang tidak memerlukan perawatan khusus/ tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa dan diperkirakan tidak akan timbul kegawatan selama dalam perjalanan.

Persyaratan Kendaraan, Secara teknis:

- 1) Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak

- 2) Warna kendaraan : putih (DKI warna hijau lapis )
- 3) Tanda pengenal kendaraan: di depan - gawat darurat/ emergency, disamping kanan dan kiri tertulis: ambulans dan logo: bintang enam biru dan ular tongkat.
- 4) Ruang penderita mudah dicapai dari tempat pengemudi
- 5) Tempat duduk bagi petugas dan keluarga di ruangan penderita
- 6) Dilengkapi sabuk pengaman untuk petugas dan penderita
- 7) Ruang penderita cukup luas untuk sekurang-kurangnya satu tandu
- 8) Ruang penderita berhubungan langsung dengan tempat pengemudi
- 9) Gantungan infus terletak sekurangnya 90 sm di atas tempat penderita
- 10) Stop kontak khusus 12 V DC di ruang penderita
- 11) Lampu ruangan secukupnya/bukan neon, dan lampu sorot yang dapat digerakan
- 12) Lemari obat dan peralatan, Penyimpan air bersih 20 liter, wastafel dan penampungan air limbah
- 13) Sirine dua nada, Lampu rotator warna merah dan biru, di tengah atas kendaraan
- 14) Radio komunikasi dan atau radio genggam di ruang kemudi  
Tersedia peta wilayah
- 15) Buku petunjuk pemeliharaan semua alat berbahasa Indonesia

- 16) Tanda pengenal ambulans transportasi dari bahan pemantul sinar
- 17) Kendaraan mudah dibersihkan, lantai landai dan batas dinding dengan lantai tidak menyudut
- 18) Dapat membawa inkubator transport Persyaratan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Sarana Medis:

- 1) Tabung oksigen dengan peralatannya
- 2) Alat penghisap cairan/lendir 12 Volt DC
- 3) Peralatan medis PPGD (tensimeter dengan manset anak-dewasa, dll)
- 4) Obat-obatan sederhana, cairan infuse secukupnya

Petugas :

- 1) 1 (satu) supir dengan kemampuan BHD (bantuan hidup dasar) dan berkomunikasi
- 2) 1 (satu) perawat dengan kemampuan PPGD

Tata tertib :

Sewaktu menuju tempat penderita boleh menghidupkan sirine dan rotator. Selama mengangkut penderita hanya menggunakan lampu rotator. Mematuhi semua peraturan lalu lintas.

Kecepatan kendaraan maksimum 40 km di jalan biasa, 80 km di jalan bebas hambatan.

Petugas membuat/ mengisi laporan selama perjalanan yang disebut dengan lembar catatan penderita yang mencakup identitas, waktu dan keadaan penderita setiap 15 menit.

Petugas memakai seragam awak ambulans dengan identitas yang jelas.

b. Ambulans Gawat Darurat

Tujuan Penggunaan:

Pertolongan Penderita Gawat Darurat Pra Rumah Sakit

Pengangkutan penderita gawat darurat yang sudah distabilkan dari lokasi kejadian ke tempat tindakan definitif atau ke Rumah Sakit

Sebagai kendaraan transport rujukan.

Persyaratan:

1) Teknis Kendaraan :

- a) Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak
- b) Warna kendaraan : kuning muda
- c) Tanda pengenal kendaraan: di depan-gawat darurat/emergency, disamping kanan dan kiri tertulis: Ambulans dan logo: Star of Life, bintang enam biru dan ular tongkat.
- d) Menggunakan pengatur udara AC dengan pengendali di ruang pengemudi. Pintu belakang dapat dibuka ke arah atas.
- e) Ruang penderita tidak dipisahkan dari ruang pengemudi  
Tempat duduk petugas di ruang penderita dapat diatur/ dilipat  
Dilengkapi sabuk pengaman bagi pengemudi dan pasien.



- f) Ruang penderita cukup luas untuk sekurangnya dua tandu. Tandu dapat dilipat. Ruang penderita cukup tinggi sehingga petugas dapat berdiri tegak untuk melakukan tindakan.
- g) Gantungan infus terletak sekurang-kurangnya 90 sm di atas tempat penderita Stop kontak khusus 12 V DC di ruang penderita Lampu ruangan secukupnya/ bukan neon dan lampu sorot yang dapat digerakan.
- h) Meja yang dapat dilipat, Lemari obat dan peralatan.
- i) Tersedia peta wilayah dan detailnya Penyimpan air bersih 20 liter, wastafel dan penampungan air limbah.
- j) Sirine dua nada, Lampu rotator warna merah dan biru, Radio komunikasi dan telepon genggam di ruang kemudi, Buku petunjuk pemeliharaan semua alat berbahasa Indonesia.
- k) Peralatan rescue, Lemari obat dan peralatan.

Sarana Medis :

- a) Tabung oksigen dengan peralatan bagi 2 orang Peralatan medis PPGD
- b) Alat resusitasi manual/automatic lengkap bagi dewasa dan anak/bayi
- c) Suction pump manual dan listrik 12 V DC
- d) Peralatan monitor jantung dan nafas
- e) Alat monitor dan diagnostik

- f) Peralatan defibrilator untuk anak dan dewasa
- g) Minor surgery set, Obat-obatan gawat darurat dan cairan infus secukupnya
- h) Entonok , Kantung mayat Sarung tangan disposable , Sepatu boot

Persyaratan Petugas:

- a) 1 (satu) pengemudi berkemampuan PPGD dan berkomunikasi
- b) 1 (satu) perawat berkemampuan PPGD
- c) 1 (satu) dokter berkemampuan PPGD atau ATLS/ACLS

Tata tertib berkendara:

- a) Saat menuju ke tempat penderita boleh menghidupkan sirine dan lampu rotator. Selama mengangkut penderita hanya lampu rotator yang dihidupkan
  - b) Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku
  - c) Kecepatan kendaraan kurang dari 40 km di jalan biasa, 80 km di jalan bebas hambatan.
  - d) Petugas membuat/ mengisi laporan selama perjalanan yang disebut dengan lembar catatan penderita yang mencakup identitas, waktu dan keadaan penderita setiap 15 menit.
  - e) Petugas memakai seragam ambulans dengan identitas yang jelas.
- c. Ambulance Rumah Sakit Lapangan

Tujuan Penggunaan:

Merupakan gabungan beberapa ambulans gawat darurat dan ambulans pelayanan medik bergerak.

Sehari-hari berfungsi sebagai ambulans gawat darurat:

Persyaratan:

1) Teknis Kendaraan

- a) Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak Warna kendaraan : kuning muda
- b) Tanda pengenal kendaraan: di depan - gawat darurat/ emergency, disamping kanan dan kiri atas tanda: Ambulans dan logo: Star of Life, bintang enam biru dan ular tongkat.
- c) Kendaraan menggunakan pengatur udara AC dengan pengendali di ruang pengemudi. Pintu belakang dapat dibuka ke arah atas.
- d) Ruang penderita tidak dipisahkan dari ruang pengemudi
- e) Tempat duduk petugas di ruang penderita dapat dilipat  
Dilengkapi sabuk pengaman bagi pengemudi dan pasien  
Ruang penderita cukup luas untuk sekurangnya dua tandu.  
Tandu dapat dilipat. Ruang penderita cukup tinggi sehingga petugas dapat berdiri tegak untuk melakukan tindakan
- f) Gantungan infus terletak sekurang-kurangnya 90 sm di atas tempat penderita
- g) Stop kontak khusus 12 V DC di ruang penderita

- h) Lampu ruangan secukupnya, bukan neon dan lampu sorot yang dapat digerakan
- i) Meja yang dapat dilipat , Lemari obat dan peralatan
- j) Penyimpan air bersih 20 liter, wastafel dan penampungan air limbah
- k) Sirine dua nada, Lampu rotator warna merah dan biru terletak di atap sepertiga depan. , Radio komunikasi dan telepon genggam di ruang kemudi
- l) Buku petunjuk pemeliharaan semua alat berbahasa Indonesia
- m) Peralatan rescue, Lemari obat dan peralatan, Tanda pengenal dari bahan pemantul sinar , Peta wilayah setempat
- n) Persyaratan lain menurut perundangan yang berlaku Lemari es/freezer, atau kotak pendingin.

Medis :

- a) Tabung oksigen dengan peralatan bagi 2 orang Peralatan medis
- PPGD
- b) Alat resusitasi manual/automatic lengkap bagi dewasa dan anak/bayi
  - c) Suction pump manual dan listrik 12 V DC Peralatan monitor jantung dan nafas
  - d) Alat monitor dan diagnostic, Peralatan defibrilator untuk anak dan dewasa Minor surgery set
  - e) Obat-obatan gawat darurat dan cairan infus secukupnya

- f) Entonok, Kantung mayat , Sarung tangan disposable, Sepatu boot

Petugas:

- a) 1 (satu) pengemudi berkemampuan PPGD dan berkomunikasi
- b) 1 (satu) perawat berkemampuan PPGD BTLS/BCLS
- c) 1 (satu) dokter berkemampuan PPGD atau ATLS/ACLS

Tata tertib:

- a) Saat menuju ke tempat penderita boleh menghidupkan sirine dan lampu rotator
- b) Selama mengangkut penderita hanya lampu rotator yang dihidupkan
- c) Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, Kecepatan kendaraan kurang dari 40 km di jalan biasa, 80 km di jalan bebas hambatan.
- d) Petugas membuat/ mengisi laporan selama perjalanan yang disebut dengan lembar catatan penderita yang mencakup identitas, waktu dan keadaan penderita setiap 15 menit. Petugas memakai seragam ambulans dengan identitas yang jelas.

d. Ambulance Pelayanan Medik Bergerak

Tujuan Penggunaan:

Melaksanakan salah satu upaya pelayanan medik di lapangan

Digunakan sebagai ambulans transport.

Persyaratan Teknis Kendaraan:

- 1) Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak. Berbentuk kontainer dan berfungsi sebagai poliklinik Warna kendaraan : kuning muda
- 2) Tanda pengenal kendaraan: di depan - gawat darurat/ emergency, disamping kanan dan kiri atas tanda: Poliklinik dan logo: Star of Life, bintang enam biru dan ular tongkat. Sirine satu atau dua nada
- 3) Lampu rotator warna merah dan biru di atap sepertiga depan
- 4) Kendaraan berpengatur udara /AC dengan pengendali di ruang pengemudi.
- 5) Ruang kerja cukup luas dan atap tinggi sehingga petugas dapat berdiri untuk melakukan tindakan dan gantungan infus tinggi sehingga cairan infus dapat menetes dengan lancar. Meja kerja yang dapat dilipat
- 6) Tempat duduk petugas di ruang periksa yang dapat diatur/ dilipat
- 7) Dilengkapi sabuk pengaman bagi pengemudi dan penderita
- 8) Tempat tidur atau tandu dapat dilipat sekurangnya untuk satu pasien.

- 9) Stop kontak khusus 12 V DC di ruang penderita Generator 220/240 Volt AC dengan peralatannya, dan alih tegangan arus Lampu ruangan secukupnya, bukan neon dan lampu sorot yang dapat digerakan Lemari obat dan peralatan
- 10) Kapasitas penyimpanan air bersih 20 liter, wastafel dan penampungan air limbah
- 11) Radio komunikasi dan telepon genggam di ruang kemudi , Peralatan rescue
- 12) Peta wilayah setempat – Jabotabek, Persyaratan lain menurut perundangan yang berlaku Lemari es/ freezer, atau kotak pendingin.

Sarana Medis:

- 1) Tabung oksigen dengan peralatan., Peralatan medis PPGD
- 2) Alat resusitasi manual/automatic lengkap bagi dewasa dan anak/bayi
- 3) Suction pump manual dan listrik 12 V DC
- 4) Obat-obatan gawat darurat dan cairan infus secukupnya Sarung tangan disposable Sepatu boot

Petugas:

- 1) 1 (satu) pengemudi berkemampuan PPGD dan berkomunikasi
- 2) Perawat berkemampuan PPGD dengan jumlah sesuai kebutuhan
- 3) Paramedis lain sesuai kebutuhan

- 4) Dokter berkemampuan PPGD atau ATLS/ACLS

Tata tertib berkendara:

- 1) Bila sangat dibutuhkan boleh menghidupkan sirine selama berangkat ke tujuan dan pulang, lampu rotator boleh dihidupkan.
- 2) Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku
- 3) Kecepatan kendaraan kurang dari 40 km di jalan biasa, 80 km di jalan bebas hambatan.
- 4) Petugas membuat/ mengisi laporan catatan penderita. Petugas memakai seragam ambulans dengan identitas yang jelas.

e. Ambulan Gawat Darurat Medik Sepeda Motor

Tujuan Penggunaan:

Pertolongan Penderita Gawat Darurat pra Rumah Sakit, sebagai kendaraan pendahulu.

Persyaratan Teknis Kendaraan:

- 1) Kendaraan roda dua, bahan bakar minyak/ bensin , Silinder 100 cc atau lebih
- 2) Warna kendaraan : kuning muda – hijau , Tempat duduk dua orang Sirine satu atau dua nada , Lampu rotator warna biru Radio komunikasi atau radio genggam , Helmet, jaket dengan identitas dibuat dari bahan pemancar cahaya
- 3) Tanda pengenal tertulis gawat darurat/ Emergency dan logo: Star of Life, bintang enam biru dan ular tongkat.



Medis :

- 1) Tabung oksigen dengan peralatan.
- 2) Alat resusitasi manual/automatic lengkap bagi dewasa dan anak/  
bayi.
- 3) Alat pertolongan luka (terlampir)
- 4) Obat-obatan gawat darurat dan cairan infus secukupnya
- 5) Sarung tangan disposable
- 6) Sepatu boot

Petugas :

2 (dua) orang perawat berkemampuan PPGD dan yang mempunyai SIM C sebagai pengemudi.

Tata tertib berkendara:

- a. Bila sangat dibutuhkan boleh menghidupkan sirine Selama berangkat ke tujuan dan pulang, lampu rotator boleh dihidupkan
- Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku
- b. Kecepatan kendaraan kurang dari 40 km di jalan biasa, 80 km di jalan bebas hambatan.
- c. Petugas membuat/ mengisi laporan catatan penderita.
- d. Petugas memakai seragam ambulans dengan identitas yang jelas.
- f. Kereta Jenazah

Tujuan Penggunaan:

Merupakan kendaraan yang digunakan khusus untuk mengangkut jenazah

Teknis Persyaratan Kendaraan:

- 1) Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak
- 2) Warna kendaraan : hitam, di kanan-kiri bertulis : Kereta Jenazah
- 3) Dilengkapi sabuk pengaman bagi penumpang
- 4) Radio komunikasi dan telepon genggam di ruang kemudi
- 5) Lampu ruangan secukupnya, dan lampu sorot yang dapat digerakan
- 6) Sirine satu atau dua nada , Lampu rotator warna merah dan biru
- 7) Dapat mengangkut sekurangnya satu peti jenazah, dan ada sabuk pengaman peti jenazah.
- 8) Ruang jenazah terpisah dari ruang kemudi. Tempat duduk/ duduk lipat bagi sekurang-kurangnya 4 (empat) orang di samping jenazah.
- 9) Penyimpan air bersih 20 liter, wastafel dan penampungan air limbah
- 10) Tanda pengenal kereta jenazah dari bahan pemantul sinar
- 11) Gantungan karangan bunga di depan, samping kiri dan kanan.
- 12) Persyaratan lain menurut perundangan yang berlaku

Petugas:

- 1) 1 (satu) pengemudi yang dapat berkomunikasi

- 2) 1 (satu) pengawal jenazah atau lebih

Tata tertib berkendaraan:

- 1) Sirine hanya digunakan saat bergerak dalam iringan jenazah dan mematuhi peraturan lalai lintas tentang konvoi
- 2) Bila tidak dalam iringan hanya boleh menghidupkan rotator.
- 3) Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku
- 4) Kecepatan kendaraan kurang dari 40 km di jalan biasa, 80 km di jalan bebas hambatan. ( Data dari Dinas kesehatan RI )

#### **D. Akibat hukum dari persetujuan perubahan status mobil barang menjadi mobil ambulans di Kabupaten BANTUL**

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>65</sup>

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

---

<sup>65</sup> Soeroso, R., SH., op-Cit, hlm 295

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan.<sup>66</sup>

Peraturan tentang perubahan mobil biasa menjadi mobil ambulans tersebut sudahlah sangat jelas. Bahwa mobil ambulans tersebut memiliki syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan menjadi mobil ambulans. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang mekanisme dari syarat wajib standarisasi kendaraan pelayanan medik khususnya disini adalah mobil ambulans. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Widyatmoko pemilik klinik di dusun Siluk Imogiri beliau mengatakan bahwa beliau mendaftarkan mobil ambulansnya hanya untuk syarat mendirikan klinik saja. Yang dimana setiap klinik yang akan dioperasikan wajib memiliki mobil ambulans. Dan untuk syarat yang beliau daftarkan hanya baru memasang sirine saja. Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Zanatun mengenai mobil ambulans desa. Beliau mengatakan *“bahwa memang harusnya ada syarat wajib dari mobil ambulans tersebut. Akan tetapi masyarakat desa disini hanya membutuhkan mobil ambulans tersebut seadanya aja yang penting di desa ada mobil ambulans.”*<sup>67</sup>

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sendiri juga mengatakan bahwa mobil ambulans yang belum memenuhi syarat standarisasi dari mobil ambulans yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini surat keputusan menteri kesehatan belum tepat dikatakan sebagai mobil ambulans. Demi

---

<sup>66</sup> Syarifin, Pipin, SH., op-Cit, hlm 71

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Zanatun, Staff Dinkes Bantul pada tanggal 8 Desember jam 14.00 WIB

menjaga salah satu asas umum dalam penyelenggaraan Negara Pasal 3 UU No.28 Tahun 1999 yaitu:

Asas Kepastian Hukum yang dimana asas yang dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Masih minimnya Dinas Kesehatan dalam mendata dari setiap kelengkapan dari mobil ambulans tersebut.

